



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KOMANG BAYU SAPUTRA, Tempat/Tanggal lahir Tolai, 19 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Mertasari, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NI WAYAN WULANDARI, Tempat/Tanggal lahir Nambaru, 07 Maret 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun IV Mertasari, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam putusan ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Varanitha Belladina Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., S.H., Advokad yang berkantor di PERKUMPULAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM PENEGAK KEADILAN SULAWESI TENGAH Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong III No. 98 B, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/PPJBH.PKST/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Para Pemohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Mendengar keterangan orang tua calon suami;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (biologis) dari anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, tempat dan tanggal lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 1563/SKL/RSIA.D/VIII/2022 di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak Defina di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Sdr. I Kadek Sukawibawa, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor: 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan saat ini telah terbit Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor: 7208-KW-31102024-0001 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DIRANDRA PRATAMA terlebih dahulu lahir sebelum dilaksanakan Upacara Wiwaha Samskara Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon I adalah benar-benar ayah biologis dari anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 07 November 2024;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon berharap dalam Akta Kelahiran anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan dokumen Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong antara lain Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi untuk pengurusan dokumen Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong antara lain Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, tempat dan tanggal lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (KOMANG BAYU SAPUTRA) dan Pemohon II (NI WAYAN WULANDARI);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar menyebutkan dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA adalah merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama KOMANG BAYU SAPUTRA dan seorang ibu yang bernama NI WAYAN WULANDARI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan akan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7208091912040001 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7208114703050001 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208092612070029 tanggal 30 November 2024 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Anggaradi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208110302080081 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga I Komang Ariaso, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 7208-KW-31102024-0001 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1563/SKL/RSIA.D/VIII/2024 tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Eka Suwitri, Sp.A selaku Direktur RSIA DEFINA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, yang dibuat oleh Para Pemohon, tanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NI KADEK ARFIANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Pengakuan Anak bagi anak mereka bernama DIRANDRA PRATAMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I adalah anak kandung Saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah dengan tatacara agama Hindu adat Bali pada tanggal 16 Juli 2024 di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir lebih dahulu sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 namun hal tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat itu pernikahan secara adat tersebut dilaksanakan karena Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat dari perbuatan dari Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka kami para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi mereka;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) dikarenakan saat itu usia

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan saat itu juga dilaksanakan acara selamatan terhadap cucu Saksi;

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022 lahir di Rumah Sakit DEFINA Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saat kelahiran anak Para Pemohon, Saksi menyaksikan proses kelahiran tersebut karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;

- Bahwa Saksi senang atas kelahiran cucu laki-laki Saksi tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan Para Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan Anak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NI KADEK SUMARTINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Anak;

- Bahwa Para pemohon mengajukan Pengakuan Anak bagi anak mereka bernama DIRANDRA PRATAMA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon II adalah anak kandung Saksi sedangkan Pemohon I adalah menantu Saksi;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah dengan tatacara agama Hindu adat Bali pada tanggal 16 Juli 2024 di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir lebih dahulu sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 namun hal tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat itu pernikahan secara adat tersebut dilaksanakan karena Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat dari perbuatan dari Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka kami para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi mereka;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) dikarenakan saat itu usia Para Pemohon telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan saat itu juga dilaksanakan acara selamat terhadap cucu Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022 lahir di Rumah Sakit DEFINA Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat kelahiran anak Para Pemohon, Saksi menyaksikan proses kelahiran tersebut karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi senang atas kelahiran cucu laki-laki Saksi tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan Para Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan Anak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi YOHANA MARTHA WILA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Anak;
 - Bahwa yang mengajukan pengesahan Anak adalah Para pemohon bagi anak mereka bernama DIRANDRA PRATAMA;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022 di rumah Sakit DEFINA di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun IV Mertasari, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan Saksi bertetangga dengan rumah ayah Pemohon I tempat dilaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah dengan tatacara agama Hindu adat Bali pada tanggal 16 Juli 2024 di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir lebih dahulu sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 namun hal tersebut belum tercatat baik di dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) maupun pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun saat perkawinan dilaksanakan;

- Bahwa saat itu pernikahan secara adat tersebut dilaksanakan karena Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat dari perbuatan dari Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi mereka;

- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon di tanggal 19 Mei 2022 hanya dihadiri oleh para pemuka agama Hindu, keluarga Para pemohon dan sebagian tetangga termasuk Saksi;

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024

- Bahwa saat kelahiran anak Para Pemohon, Saksi menyaksikan proses kelahiran tersebut karena Saksi menemani ibu kandung dari Pemohon I;

- Bahwa para keluarga Para Pemohon senang atas kelahiran cucu laki-laki mereka tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan Para Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan Anak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NI LUH LUSIATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Anak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pengesahan Anak adalah Para pemohon bagi anak mereka bernama DIRANDRA PRATAMA;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA lahir tanggal 18 Agustus 2022 di rumah Sakit DEFINA di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah dengan tatacara agama Hindu adat Bali pada tanggal 16 Juli 2024 di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir lebih dahulu sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 namun hal tersebut belum tercatat baik di dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) maupun pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun saat perkawinan dilaksanakan;
- Bahwa saat itu pernikahan secara adat tersebut dilaksanakan karena Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat dari perbuatan dari Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi mereka;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon di tanggal 19 Mei 2022 hanya dihadiri oleh para pemuka agama Hindu, keluarga Para pemohon dan sebagian tetangga termasuk Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024

- Bahwa keluarga Para Pemohon senang atas kelahiran cucu laki-laki mereka;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran dan akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan Anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan Permohonan agar anak DIRANDRA PRATAMA, tempat dan tanggal lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (KOMANG BAYU SAPUTRA) dan Pemohon II (NI WAYAN WULANDARI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4 menyatakan "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan";

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Mertasari, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan Para Pemohon beragama Hindu, sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Parigi di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 7208-KW-31102024-0001 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 disebabkan Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun namun saat itu Pemohon II telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat berhubungan badan dengan Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi Para Pemohon dengan hanya dihadiri oleh namun hal tersebut hanya dihadiri oleh para keluarga Para Pemohon dan tetangga rumah dan belum pula dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara);
3. Bahwa benar kemudian Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) dikarenakan saat itu usia Para Pemohon telah mencapai usia 19 (sembilan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan kemudian Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024;

4. Bahwa benar pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 7208-KW-31102024-0001 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

5. Bahwa benar sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2024, Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor: 1563/SKL/RSIA.D/VIII/2022 di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak DEFINA Kabupaten Parigi Moutong;

6. Bahwa benar seorang anak laki-laki bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022 yang dilahirkan oleh Pemohon II merupakan anak biologis dari Pemohon I;

7. Bahwa benar anak Para Pemohon bernama DIRANDRA PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan Para Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan Anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Para Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 Para Pemohon yakni “Menetapkan anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, tempat dan tanggal lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (KOMANG BAYU SAPUTRA) dan Pemohon II (NI WAYAN WULANDARI)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan definisi mengenai pengesahan anak yakni “yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil berbunyi: *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara adat dan agama pada tanggal 19 Mei 2022 karena saat itu Pemohon II telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan dan hamilnya Pemohon II akibat berhubungan badan dengan Pemohon I dan untuk mencegah dari pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar maka para orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama bagi Para Pemohon dengan hanya dihadiri oleh namun hal tersebut hanya dihadiri oleh para keluarga Para Pemohon dan tetangga rumah dan pernikahan tersebut belum pula dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) di sebabkan usia Para Pemohon masing-masing belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, setelah Para Pemohon telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2024, bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan dicatatkan dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) dan kemudian Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikeluarkan penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 Oktober 2024, sehingga pernikahan Para Pemohon telah pula dicatatkan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 7208-KW-31102024-0001 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: 1563/SKL/RSIA.D/VIII/2022 di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak DEFINA Kabupaten Parigi Moutong. Anak bernama DIRANDRA PRATAMA tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat P-7 merupakan anak biologis dari Pemohon I dan saat ini belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan Para Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut setelah ditetapkannya pengesahan Anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah dengan tatacara agama Hindu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dengan demikian perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan seorang anak laki-laki bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022 berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti Surat tertanda P-6 dan P-7 adalah anak dari Para Pemohon dan anak tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga sampai dengan persidangan ini anak bernama DIRANDRA PRATAMA belum dibuatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272, 273 dan 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 272 KUHPperdata: "*Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri*". Pasal 273 KUHPperdata: "*Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran*" dan Pasal 274 KUHPperdata: "*Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu*";

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut diatas bermakna pengesahan anak bukan semata-mata hanya untuk memenuhi tertib administrasi kependudukan melainkan akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua maupun hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pengesahan terhadap anak juga semata-mata ditujukan dengan dasar pada asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, seorang anak laki-laki bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022 berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti Surat tertanda P-6 dan P-7 adalah anak dari Para Pemohon dan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan menurut tatacara agama mereka yakni agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-5, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, tempat dan tanggal lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (KOMANG BAYU SAPUTRA) dan Pemohon II (NI WAYAN WULANDARI) sebagaimana dalam petitum angka 2 Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Pemohon yakni "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar menyebutkan dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA adalah merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama KOMANG BAYU SAPUTRA dan seorang ibu yang bernama NI WAYAN WULANDARI" Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Para Pemohon telah dikabulkan dan agar terwujudnya tertib administrasi kependudukan maka setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap Para Pemohon yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah dan Ibu dari anak diwajibkan untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 Para Pemohon beralasan hukum dan patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 1 Para Pemohon mengenai "mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya" patut pula dikabulkan dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada permohonan ini Para pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi dan terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Parigi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 500/KPN.W21-U7/KP.3.4.1/XI/2024 tentang Penetapan Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II tanggal 19 November 2024 yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Parigi;

Memperhatikan, Pasal 272, 273 dan Pasal 277 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama DIRANDRA PRATAMA, lahir di Parigi, 18 Agustus 2022, adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Parigi sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Riwandi, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi serta di hadirinya oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD;

TTD;

Syahrudin, S.H.

Riwandi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK/Proses | : | Rp75.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4. Penjilidan Berkas Perkara | : | Rp25.000,00; |
| 5. Insentif Bendahara | : | Rp20.000,00; |
| 6. Pengarsipan Berkas Perkara | : | Rp10.000,00; |
| 7. Biaya Sumpah | : | Rp25.000,00; |
| 8. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 9. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp215.0000,00; |
- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)